



PUTUSAN
Nomor 118 K/TUN/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD IDRIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun T Tuha Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;
 2. **MUHAMMAD YASIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Meunasah Manyang Dusun IV Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Pedagang;
 3. **MAIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Meunasah Manyang Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 4. **RUSLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Tukang Batu;
 5. **ROHAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Meunasah Manyang Krueng Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herwansyah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, beralamat di Banda Aceh, domisili elektronik herwansyah.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285 SKK-TUN/HcR/II/2024/Bna, tanggal 13 Februari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2025



Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH,
tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Taher, Desa Lueng
Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi
Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Awwaluddin Marza, S.H.,
M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Banda
Aceh, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 123/Sku-11.71.MP.02.01/III/2024, tanggal 18 Maret
2024;

Termohon Kasasi I;

MUHAMMAD REZA FAHLEPI, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Komplek Base Camp PU Baro Raya I, Desa
Paloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 2035/Peulanggahan Surat Ukur Nomor:
32/2008 tanggal 6 November 2008/6-11-2008 yang terletak di Desa
Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dibalik nama tanggal 3 – 07 – 2015
dengan luas 248 M² atas nama Azhari dan telah dialihkan kepada atas
nama Muhammad Reza Fahlepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Sertipikat Hak Milik Nomor 2035/Peulanggahan Surat Ukur Nomor: 32/2008 tanggal 6 November 2008/6-11-2008 yang terletak di Desa Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibalik nama tanggal 3-07-2015 dengan luas 248 M² atas nama Azhari dan telah dialihkan kepada atas nama Muhammad Reza Fahlepi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi kewenangan mengadili;
- Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 10 Juli 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 116/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 116/B/2024/PT.TUN.MDN tanggal 30 September 2024 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 8/G/2024/PTUN.Bna tanggal 10 Juli 2024 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2035 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 07 November 2008, Luas 248 meter persegi Atas nama Azhari dan oleh Tergugat dibalik namakan keatas nama M REZA FAHLEPI. Letak sebidang tanah di Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuraraja, Kota Banda Aceh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa atau membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2035 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 07-11-2008, Luas 248 meter persegi atas nama AZHARI dan oleh Tergugat dibaliknamakan keatas nama M. REZA FAHLEPI. Letak sebidang tanah di Desa Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang disengketakan Para Penggugat terkait dengan terbitnya Objek Sengketa merupakan sengketa keperdataan yaitu mengenai sengketa waris karena Para Penggugat mengakui sendiri dalam dalil Gugatan maupun Repliknya bahwa Objek Sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi dan dibuktikan juga dengan tidak adanya bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan berupa suatu Penetapan maupun Putusan dari Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) perihal waris dari M. Amin, seperti siapa saja yang merupakan ahli waris dari M. Amin, berapa bagian masing-masing ahli waris dan pembagian harta peninggalannya, serta hal lain terkait waris dari M. Amin, yang mana perihal waris tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek sengketa telah dialihkan oleh Azhari melalui jual beli kepada pihak lain yaitu Tergugat II Intervensi, dan penguasaannya berada pada Tergugat II Intervensi saat melakukan jual beli tanah Objek Sengketa dengan Azhari dan penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat II Intervensi, yang mana pembuktian mengenai kepemilikan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena permasalahan hukum yang disengketakan merupakan sengketa waris dan sengketa kepemilikan maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2025



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MUHAMMAD IDRIS, 2. MUHAMMAD YASIN, 3. MAIYATI, 4. RUSLI, 5. ROHAMA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik.

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118 K/TUN/2025



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

